

# on of BMT Regulation as an Inclusive and Modern Sharia Cooperative

SuparmanReconstructi

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN  
Prof. Saefudin Zuhri Purwokerto; Praktisi di Lembaga Keuangan Syariah  
BMT Ben Sejahtera Cilacap

Email: faruqabdurrahmanazzuhair11@gmail.com

---

Received: 15/03/2026    Revised: 03/05/2026    Accepted: 18/05/2026

---

## Abstract

*The reconstruction of regulations governing Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is a strategic necessity to address legal fragmentation, strengthen Sharia compliance, and modernize governance within Indonesia's Islamic finance ecosystem. As Sharia-based cooperatives with dual functions -Baitut Tamwil and Baitul Maal- BMTs face multiple challenges, including regulatory overlap, the absence of national operational standards, weak supervisory mechanisms, and delays in digital adoption. Using a normative juridical approach combined with conceptual and comparative analyses, this study identifies regulatory weaknesses that hinder the effectiveness and accountability of BMT institutions. The findings demonstrate that regulatory reconstruction must focus on harmonizing cooperative law with Sharia financial standards, establishing a dedicated supervisory authority, strengthening governance-risk-compliance (GRC) mechanisms, standardizing Sharia financing contracts, and accelerating service digitalization through QRIS, mobile micro-banking, and electronic reporting systems. Comprehensive regulatory reform is expected to enhance legal certainty, expand financial inclusion, reinforce institutional integrity, and optimize the role of BMTs in socio-economic empowerment. Thus, the reconstruction of BMT regulation is not only vital for institutional resilience but also essential for strengthening a just and sustainable Islamic economic system in Indonesia.*

**Keywords:** BMT; Sharia regulation; legal reconstruction; GRC governance; financial inclusion.

## Abstrak

Rekonstruksi regulasi yang mengatur Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu kebutuhan strategis untuk mengatasi fragmentasi hukum, memperkuat kepatuhan syariah, serta memodernisasi tata kelola dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Sebagai koperasi berbasis syariah yang memiliki fungsi ganda - Baitut Tamwil dan Baitul Maal - BMT menghadapi berbagai tantangan, antara lain tumpang tindih regulasi, belum adanya standar operasional nasional, lemahnya mekanisme pengawasan, serta keterlambatan dalam adopsi digital. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan

dengan analisis konseptual dan komparatif, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan regulasi yang menghambat efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan BMT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi regulasi perlu difokuskan pada harmonisasi antara hukum perkoperasian dan standar keuangan syariah, pembentukan otoritas pengawas khusus, penguatan mekanisme *governance-risk-compliance* (GRC), standardisasi akad pembiayaan syariah, serta percepatan digitalisasi layanan melalui QRIS, mobile micro-banking, dan sistem pelaporan elektronik.

Reformasi regulasi yang komprehensif diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, memperluas inklusi keuangan, memperkuat integritas kelembagaan, serta mengoptimalkan peran BMT dalam pemberdayaan sosial-ekonomi. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi BMT tidak hanya penting bagi ketahanan kelembagaan, tetapi juga krusial dalam memperkuat sistem ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: BMT; regulasi syariah; rekonstruksi hukum; tata kelola GRC; inklusi keuangan.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menempati posisi strategis dalam ekosistem keuangan mikro syariah Indonesia sebagai penyedia layanan keuangan berbasis syariah bagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.(Mubarrok dkk., 2023) Sebagai koperasi dengan mandat ekonomi dan sosial, BMT berkontribusi pada pemberdayaan UMKM melalui instrumen pembiayaan yang berkeadilan serta penguatan modal sosial.(Nasrullah, 2022) Peran ini sejalan dengan agenda nasional untuk memperluas partisipasi ekonomi komunitas dan meningkatkan ketahanan lokal.(Ascarya & Sakti, 2022)

Kendati demikian, struktur regulasi BMT masih dihadapkan pada problem dualisme pengaturan dan standar operasional yang terfragmentasi. Tumpang tindih antara rezim hukum koperasi dan keuangan syariah menciptakan beban kepatuhan yang kompleks dan menurunkan efisiensi institusional.(Jamaludin dkk., 2023) Variasi standar antar wilayah juga menghasilkan disparitas tata kelola dan kepatuhan yang pada akhirnya melemahkan kredibilitas, efektivitas pengawasan, dan kepercayaan pemangku kepentingan.(Azhar dkk., 2024) Kekosongan norma pada sejumlah aspek operasional menambah kerentanan dalam keberlanjutan BMT.(Handayani dkk., 2018)

Disrupsi digital turut mempersulit kerangka regulasi konvensional. BMT dituntut memperkuat inklusi keuangan di tengah dinamika teknologi yang cepat berubah, sembari mempertahankan akuntabilitas dan transparansi institusional. Integrasi fintech memang memperluas potensi layanan, tetapi menuntut reorientasi regulasi agar inovasi tetap kompatibel dengan prinsip syariah. Selain itu, tuntutan tata kelola kontemporer menekankan perlunya mekanisme partisipatif, transparan, dan responsif yang berlandaskan nilai-nilai syariah. (Garbo, 2025)

Regulasi Kemenkop masih minim pengaturan operasional. PP No. 7/2021 hanya menyatakan bahwa koperasi dapat memanfaatkan platform digital, sementara Permenkop No. 8/2023 sekadar memperbolehkan layanan simpan pinjam berbasis *digital financial service* tanpa penjelasan teknis. Kondisi ini menunjukkan perlunya revisi atau regulasi khusus yang mengatur koperasi syariah agar sesuai dengan karakteristiknya, sekaligus diselaraskan dengan kerangka hukum ekonomi syariah nasional seperti UU Perbankan Syariah.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga isu utama: (1) karakteristik fundamental kerangka regulasi BMT saat ini; (2) urgensi rekonstruksi regulasi akibat fragmentasi hukum dan ketidaksinkronan kelembagaan; dan (3) model pengaturan yang mampu memposisikan BMT sebagai koperasi syariah yang inklusif, modern, dan kompetitif.

**ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah**

**Volume x, Nomor x, Tahun x, E-ISSN: 2528-0872**

doi: [10.32332/adzkiya.v13i1.X](https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.X)

---

**The title is written in the title case, aligned to the left, and in Book Antiqua Style font 16 Bold at the top of the page.**

The title should be concise, omitting terms that are implicit and, where possible, be a statement of the main result or conclusion presented in the manuscript (12-15 words only). Abbreviations should be avoided within the title. Witty or creative titles are welcome, but only if relevant and within the measure. Consider if a title meant to be

Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kelemahan struktural dalam kerangka hukum BMT, mengkaji determinan yang memengaruhi efektivitas kelembagaan, dan menawarkan desain regulasi yang selaras dengan prinsip syariah, tuntutan inklusivitas, serta standar tata kelola modern. Penelitian ini juga menyusun rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kontribusi BMT dalam arsitektur keuangan syariah nasional.

Secara metodologis, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, dilengkapi pendekatan konseptual dan komparatif. Kombinasi ini memberikan landasan epistemik yang kuat bagi perumusan arah rekonstruksi regulasi BMT.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep BMT sebagai Koperasi Syariah

Secara historis BMT berakar pada institusi *bait al-mal* yang berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur-Rasyidin. Umar bin al-Khattab menjadi khalifah pertama yang membentuk *bait al-mal* secara reguler dan permanen di ibu kota serta mendirikan cabang-cabang di tingkat provinsi. Pengelolannya dipercayakan kepada Abdullah bin Iqam, dibantu Abdurrahman bin Ubaid dan Muayqad. Sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara, *bait al-mal* dikuasai penuh oleh khalifah namun tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sumber pendapatannya meliputi *kharaaj*, zakat, *khums*, dan *jizyah*, yang dialokasikan untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi. (Karim, 2002)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memadukan dua fungsi utama, sebagai *bait al-mal* yang berorientasi sosial (*social oriented*) dan sebagai *baitu at-tamwil* yang berorientasi keberlanjutan finansial (*profit oriented*). (Sudarsono, 2003) Dalam kedudukannya sebagai *baitu at-tamwil*, (*intermediasi*), BMT dapat berperan sebagai manajer investasi, yaitu sebagai agen penghubung bagi pemilik dana dengan pengguna dana, melalui skema berbagai akad pembiayaan syariah. Di sisi lain BMT juga berkedudukan sebagai Investor (*sahib al-mal*) atas dana yang diperoleh dari anggota dengan berbagai skema akad simpanan syariah. (Buchori dkk., 2019) Dalam kedudukannya sebagai *baitu at-tamwil*, BMT menyediakan simpanan atau tabungan, pembiayaan, dan layanan mikro bagi masyarakat serta pelaku UMKM yang tidak

terjangkau perbankan formal .(Mawardi dkk., 2020) Fungsi BMT melampaui transaksi finansial, mencakup pengentasan kemiskinan, penguatan modal sosial, dan pengembangan kewirausahaan.(Ratnawita dkk., 2023) Dengan mengintegrasikan keuangan sosial dan komersial, BMT berfungsi sebagai intermediasi inklusif yang mendorong partisipasi ekonomi kelompok rentan dan pembangunan berkelanjutan.(Ascarya dkk., 2022)

Dalam kerangka hukum Indonesia, status kelembagaan BMT masih ambigu. Undang-Undang LKM 2013 memungkinkan BMT berbentuk koperasi atau perseroan terbatas, menciptakan dualisme yang menimbulkan ketidakpastian regulatif.(Kusumawati & Harahap, 2025) Kewajiban mematuhi regulasi koperasi dan standar keuangan syariah sering memunculkan konflik normatif. Selain itu, penerapan tata kelola konvensional dapat berbenturan dengan etos syariah dan orientasi kesejahteraan komunitas BMT. Kondisi ini menunjukkan urgensi penyempurnaan regulasi agar identitas koperasi dan prinsip keuangan syariah dapat terintegrasi secara konsisten.(Husain dkk., 2024)

## 2. Teori Regulasi

Regulasi berfungsi sebagai instrumen pengendalian, perlindungan, dan pengembangan sektor keuangan dengan memastikan kepatuhan dan integritas operasional lembaga keuangan.(Muryanto, 2022) Dalam keuangan syariah, regulasi memperkuat perlindungan konsumen, praktik

**ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah**

Volume x, Nomor x, Tahun x, E-ISSN: 2528-0872

doi: [10.32332/adzkiya.v13i1.X](https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.X)

---

**The title is written in the title case, aligned to the left, and in Book Antiqua Style font 16 Bold at the top of the page.**

The title should be concise, omitting terms that are implicit and, where possible, be a statement of the main result or conclusion presented in the manuscript (12-15 words only). Abbreviations should be avoided within the title. Witty or creative titles are welcome, but only if relevant and within the measure. Consider if a title meant to be

pembiayaan yang bertanggung jawab, serta stabilitas pasar. Regulasi juga mendorong inovasi dan inklusi melalui lembaga seperti BMT yang berfokus pada komunitas kurang terlayani .

Pendekatan *responsive regulation* menekankan adaptabilitas dan keterlibatan pemangku kepentingan, sehingga kepatuhan dicapai melalui kolaborasi regulator-institusi.(Sani Jibrin dkk., 2023) Sebaliknya, *smart regulation* menonjolkan pemanfaatan teknologi dan data untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Kombinasi keduanya memungkinkan pengaturan yang fleksibel namun tetap memastikan integritas kepatuhan syariah.

Prinsip kepatuhan syariah merupakan fondasi utama, yang mengharuskan operasional bebas dari riba, gharar, dan unsur haram.(Fianto dkk., 2019) Nilai etika keuangan syariah menekankan keadilan dan keberlanjutan sosial.(Priyana dkk., 2024) Untuk memastikan kepatuhan, mekanisme *Sharia governance* seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan sentral dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan .(Rosalina dkk., 2022)

### **3. Konsep Inklusivitas dan Modernisasi Kelembagaan**

Inklusi keuangan merupakan instrumen utama pemberdayaan masyarakat dengan membuka akses layanan keuangan bagi kelompok marjinal, sehingga meningkatkan partisipasi ekonomi, literasi, dan ketahanan. (Ramadhan, 2022) (Ginanjari & Kassim, 2020) Di Indonesia, adopsi fintech memperluas akses tabungan, pembiayaan, dan asuransi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal(Ramadhan, 2022), mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial.(Bakhri dkk., 2024)

Modernisasi kelembagaan ditandai dengan digitalisasi, reformasi tata kelola, dan penguatan manajemen risiko. Digitalisasi meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan.(Wafi & Muhammad, 2023) Reformasi tata kelola memperkuat transparansi dan akuntabilitas.(Zulfikar, 2021) Manajemen risiko yang solid melindungi konsumen dan menjamin stabilitas institusi, khususnya dalam layanan digital.(Syahputra dkk., 2023)

Melalui modernisasi ini, BMT lebih mampu memenuhi dinamika pasar sekaligus menjaga kepatuhan syariah dan efektivitas pelayanan terhadap kelompok rentan.

UNDP menekankan bahwa modernisasi koperasi di Indonesia mencakup adopsi teknologi, perbaikan tata kelola, dan perluasan model bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Fokus utamanya adalah penguatan pengelolaan keuangan, diversifikasi pendapatan, dan pengembangan inovasi agar koperasi lebih tangguh, mampu melayani anggota secara optimal, dan terintegrasi dalam sistem ekonomi nasional. Modernisasi koperasi bertumpu pada tiga pilar: (1) Kelembagaan: keanggotaan digital, rekrutmen daring, manajemen profesional, dan RAT online; (2) Usaha: pergeseran dari model konvensional ke bisnis berbasis teknologi, kemitraan hulu-hilir, serta layanan dan promosi anggota secara digital melalui website; dan (3) Keuangan: penerapan standar akuntansi yang transparan, akuntabel, dan sesuai karakter koperasi, dengan laporan keuangan digital yang mudah diakses untuk menilai kinerja. (Sugiyantod dkk., 2024)

## **Analisis Kerangka Regulasi yang Berlaku untuk BMT**

### **1. Dasar Hukum Operasional BMT**

Kerangka hukum BMT terutama merujuk pada UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian sebagai landasan organisasi dan operasional. (Nurhamda dkk., 2025a, 2025b) OJK memperoleh kewenangan

**ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah**

**Volume x, Nomor x, Tahun x, E-ISSN: 2528-0872**

**doi: [10.32332/adzkiya.v13i1.X](https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.X)**

---

**The title is written in the title case, aligned to the left, and in Book Antiqua Style font 16 Bold at the top of the page.**

The title should be concise, omitting terms that are implicit and, where possible, be a statement of the main result or conclusion presented in the manuscript (12-15 words only). Abbreviations should be avoided within the title. Witty or creative titles are welcome, but only if relevant and within the measure. Consider if a title meant to be

melalui UU No. 1/2013 tentang LKM untuk mengatur BMT, sehingga tercipta mekanisme pengawasan ganda antara rezim koperasi dan sektor jasa keuangan. Regulasi menteri kemudian memperinci perizinan, protokol operasional, dan kepatuhan syariah.(Vargholy, 2023) Secara normatif, struktur ini bertujuan mendukung fungsi ganda BMT sebagai lembaga kesejahteraan dan penyedia layanan keuangan.

Namun, belum terdapat rezim hukum khusus bagi lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, sehingga muncul *regulatory gap* yang menghambat konsistensi penerapan prinsip syariah.(Jannah dkk., 2021) Banyak BMT beroperasi dalam tumpang tindih regulasi tanpa panduan jelas untuk menyeimbangkan identitas syariah dengan tuntutan hukum positif.(Vargholy, 2023) Fragmentasi antara aturan koperasi dan ketentuan keuangan syariah juga memunculkan persyaratan yang kontradiktif, misalnya terkait prinsip bagi hasil dan larangan riba yang kerap tidak selaras dengan norma koperasi konvensional. Fragmentasi ini menurunkan efisiensi dan skalabilitas, sehingga BMT belum optimal dalam mendorong inklusi keuangan.(Zihab dkk., 2022)

## **2. Kelemahan Regulasi**

Kelemahan utama terletak pada tidak adanya standar operasional nasional yang secara khusus ditujukan bagi BMT. Struktur pengaturan yang menggabungkan hukum koperasi dan regulasi jasa keuangan tidak menyediakan pedoman operasional yang seragam.(Ginanjari & Kassim, 2021) Akibatnya, praktik BMT sangat bervariasi dan menimbulkan ketidakkonsistenan dalam kualitas layanan, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah.(Nanda dkk., 2020)

Pengawasan juga terfragmentasi antara Kementerian Koperasi dan OJK, menghasilkan mekanisme supervisi yang tidak merata.(Affandi, 2025) Sebagian BMT menerima pengawasan ketat, sementara lainnya minim supervisi, meningkatkan risiko ketidakpatuhan dan lemahnya tata kelola.(Apriliani & Nuryadin, 2023; Ginanjari & Kassim, 2021) Fragmentasi ini menghambat konsistensi tata kelola dan melemahkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Status hukum fungsi Baitul Maal dalam BMT juga tidak jelas, terutama terkait kewenangan mengelola zakat, infak, dan sedekah. Ambiguitas ini memicu ketidakkonsistenan layanan dan potensi konflik dengan prinsip syariah karena fungsi sosial tidak selalu sejalan dengan orientasi profit.(Rosalina dkk., 2022)

Ketidajelasan ini mengurangi kepercayaan serta menghambat peran BMT dalam pemberdayaan komunitas.

Selain itu, dukungan terhadap digitalisasi dan sistem *governance–risk–compliance* (GRC) masih lemah. Banyak BMT kurang memanfaatkan teknologi, (Novi Rachma Herawati dan Eny Kusumawardhani , 2029) [1] atau bahkan belum memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan risiko. (Andri Martiana dkk.,2022) Minimnya investasi teknologi juga menimbulkan kerentanan dalam pengelolaan data dan pelaporan, serta memperlemah daya saing di tengah meningkatnya tuntutan konsumen . (Munawar & Rohmah, 2021)

### 3. Implikasi Praktis

Ketidakteraturan penerapan prinsip syariah antar-BMT menimbulkan variasi interpretasi dan inkonsistensi layanan, sehingga mengurangi kredibilitas produk syariah dan membingungkan konsumen.(Offiong dkk., 2024) Kondisi ini menuntut kerangka regulasi yang menyediakan pedoman syariah yang tegas dan seragam.

Variasi signifikan dalam kebijakan internal dan kapasitas kelembagaan juga berdampak pada efektivitas operasional. Perbedaan praktik manajemen risiko, administrasi, dan layanan menyebabkan ketimpangan kemampuan antar-lembaga keuangan.(Rijal, 2020) Tanpa penguatan kapasitas dan pelatihan yang memadai, implementasi *best practices* GRC sulit terwujud.(Handayani dkk., 2018) Dukungan

**ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah**

**Volume x, Nomor x, Tahun x, E-ISSN: 2528-0872**

doi: [10.32332/adzkiya.v13i1.X](https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.X)

---

**The title is written in the title case, aligned to the left,  
and in Book Antiqua Style font 16 Bold at the top of  
the page.**

The title should be concise, omitting terms that are implicit and, where possible, be a statement of the main result or conclusion presented in the manuscript (12-15 words only). Abbreviations should be avoided within the title. Witty or creative titles are welcome, but only if relevant and within the measure. Consider if a title meant to be

sistemik dan program peningkatan kapasitas diperlukan untuk memperbaiki kesenjangan ini.

Turunnya kepercayaan publik terhadap sejumlah lembaga keuangan (baca:BMT) berkaitan erat dengan kelemahan tata kelola, termasuk kurangnya transparansi dan pengendalian internal.(Retnowati & Allhumahira, 2023) Variasi kualitas tata kelola dan manajemen dana memperburuk reputasi sektor. (Rifqi Muhammad, et.al, 2021) (Muhammad dkk., 2021) Penguatan kerangka pengawasan, standarisasi kebijakan internal, dan peningkatan akuntabilitas menjadi kunci pemulihan kepercayaan dan peningkatan efektivitas lembaga keuangan mikro syariah (baca:BMT).

## **Urgensi Rekonstruksi Regulasi**

### **1. Kebutuhan Harmonisasi Hukum**

Integrasi lembaga koperasi berbasis syariah seperti BMT dengan standar keuangan syariah nasional penting untuk menciptakan kerangka operasional yang terpadu. Saat ini, BMT berada dalam lanskap regulasi yang terfragmentasi karena harus mematuhi hukum koperasi sekaligus ketentuan keuangan syariah, sehingga memunculkan ambiguitas hukum dan inkonsistensi tata kelola.(Apriliani & Nuryadin, 2023) Ketiadaan kerangka hukum bersama menyebabkan perbedaan penerapan prinsip syariah dan variasi layanan, yang pada gilirannya menghambat perluasan basis anggota atau nasabah.(Usman, 2022) Sementara Harmonisasi regulasi akan meningkatkan kredibilitas, efektivitas operasional, dan kepercayaan publik sekaligus memperluas inklusi keuangan.

Penguatan kepastian hukum juga krusial karena dualisme regulasi saat ini menurunkan kapasitas operasional dan keberlanjutan BMT sebagai koperasi syariah.(Bakhri dkk., 2024) Pengaturan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan parameter operasional akan memudahkan kepatuhan syariah sekaligus memperkuat mekanisme akuntabilitas. (Sholahuddin Al Fatih, 2025) Kerangka hukum yang lebih tegas juga mendukung mitigasi risiko melalui pedoman tata kelola dan pengawasan yang lebih solid, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap BMT.(Apriliani & Nuryadin, 2023) Dengan demikian, pembentukan pedoman hukum yang lebih pasti akan melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan memperkuat peran BMT dalam ekosistem keuangan syariah nasional.

## 2. Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan

Pengawasan profesional berlapis merupakan kebutuhan mendesak bagi efektivitas operasional BMT. Struktur supervisi yang kuat mencakup otoritas eksternal seperti OJK, pengawasan internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan unit manajemen risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah dan ketentuan hukum. (Retnowati & Allhumahira, 2023) Model pengawasan berlapis ini meningkatkan akuntabilitas, mendorong praktik terbaik, dan mendukung deteksi dini risiko.

Peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan bagi seluruh pengawas sangat penting agar mampu menangani kompleksitas kepatuhan syariah. (Setiawan & Mardian, 2021) Kejelasan peran DPS, manajemen risiko, dan audit internal merupakan fondasi tata kelola yang kuat. Efektivitas DPS sering terhambat oleh ketidakjelasan kewenangan; penegasan peran meningkatkan independensi dan kualitas pengawasan syariah. Integrasi manajemen risiko dan audit internal yang terstruktur membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko operasional. (Zeng dkk., 2020) Audit internal yang kuat memastikan keselarasan praktik operasional dengan tujuan strategis dan ketentuan regulasi, sehingga meningkatkan ketahanan kelembagaan. Kejelasan pedoman tata kelola memperkuat integritas institusi dan kepercayaan publik terhadap keuangan syariah. (Wassie & Lakatos, 2024)

**ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah**

Volume x, Nomor x, Tahun x, E-ISSN: 2528-0872

doi: [10.32332/adzkiya.v13i1.X](https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.X)

---

**The title is written in the title case, aligned to the left, and in Book Antiqua Style font 16 Bold at the top of the page.**

The title should be concise, omitting terms that are implicit and, where possible, be a statement of the main result or conclusion presented in the manuscript (12-15 words only). Abbreviations should be avoided within the title. Witty or creative titles are welcome, but only if relevant and within the measure. Consider if a title meant to be

### **3. Merespons Tuntutan Inklusivitas dan Digitalisasi**

Transformasi digital menjadi kebutuhan strategis bagi BMT untuk memenuhi tuntutan inklusi keuangan dan ekspektasi konsumen. Pemanfaatan teknologi memungkinkan inovasi layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses masyarakat rentan. (Widiyanto & Zuhri, 2024) Adopsi platform digital meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menarik generasi muda yang lebih memilih layanan berbasis teknologi. Aplikasi seluler, layanan daring, dan metode pembayaran digital yang aman memperkuat posisi BMT dalam lanskap mikrofinans syariah.

Interoperabilitas dengan fintech syariah dan sistem pembayaran digital menjadi prasyarat untuk meningkatkan daya saing. Interoperabilitas memungkinkan transaksi lintas platform yang lebih cepat dan layanan yang lebih luas tanpa mengorbankan kepatuhan syariah. (Qulaibah & Shafia, 2025) Kolaborasi dengan penyedia fintech mendukung penggunaan QR, dompet digital, dan fitur pembayaran lain yang mempermudah nasabah. (Kristanty, 2024) Kompatibilitas dengan standar pembayaran nasional seperti QRIS meningkatkan efisiensi biaya dan mendukung inklusi keuangan nasional. Dengan memperkuat interoperabilitas, BMT dapat memperluas jangkauan, meningkatkan kapasitas operasional, dan memperkuat perannya sebagai katalisator keuangan syariah inklusif. (Kiliç, 2023)

### **Model Regulasi BMT yang Inklusif dan Modern**

#### **1. Penetapan Posisi Hukum BMT**

Penetapan BMT sebagai koperasi syariah formal dengan dua fungsi - Baitut Tamwil (intermediasi keuangan) dan Baitul Maal (pengelolaan ZISWA) - sangat penting untuk memperjelas operasional dan memperkuat kontribusi sosial. Dengan fungsi ganda, BMT dapat menyediakan pembiayaan mikro dan simpanan sekaligus mengelola zakat, infak, dan wakaf untuk pemberdayaan masyarakat. Pengakuan formal atas peran ganda ini membangun model mikrofinans syariah yang lebih terpadu. (Anwar dkk., 2023)

Regulasi khusus atau undang-undang BMT sangat diperlukan, karena aturan saat ini belum menjangkau kekhasan operasional BMT sebagai koperasi yang mengelola keuangan dan dana sosial syariah. Kerangka hukum khusus akan memperjelas aktivitas yang diperbolehkan,

standar operasional, dan mekanisme akuntabilitas. Regulasi tersebut dapat memuat peran DPS, protokol manajemen risiko, dan ketentuan kepatuhan agar selaras dengan agenda inklusi keuangan dan kesejahteraan sosial. (Rosalina dkk., 2022) Aturan eksplisit ini akan menjembatani hukum koperasi dan keuangan syariah sekaligus memperkuat stabilitas BMT.

## 2. Standarisasi Nasional Operasional

Standarisasi akad syariah seperti murābahah, mudārabah, mushārahah, ijārah diperlukan untuk mengurangi perbedaan interpretasi dan memperkuat kepercayaan nasabah. Kontrak yang seragam meningkatkan transparansi, mengurangi sengketa, dan memudahkan pengawasan regulator. (Saleem dkk., 2023)

Standar seragam untuk manajemen aset, risiko, dan likuiditas penting untuk ketahanan finansial. Pedoman nasional memastikan pengelolaan sesuai syariah dan meminimalkan risiko investasi. Standarisasi ini juga meningkatkan kapasitas pengawasan dan kualitas pengambilan keputusan. Selain itu, standarisasi tata kelola baitul maal untuk pengelolaan ZISWA sangat mendesak karena praktik yang tidak selaras dapat menyebabkan alokasi dana yang tidak tepat. (Shahimi dkk., 2022) Standar formal meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, memastikan dana sosial digunakan sesuai tujuan, (Hijriah dkk., 2024) serta memperbaiki koordinasi BMT dengan regulator. Standarisasi ini memperkuat peran BMT dalam pengentasan kemiskinan.

**ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah**

**Volume x, Nomor x, Tahun x, E-ISSN: 2528-0872**

doi: [10.32332/adzkiya.v13i1.X](https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.X)

---

**The title is written in the title case, aligned to the left, and in Book Antiqua Style font 16 Bold at the top of the page.**

The title should be concise, omitting terms that are implicit and, where possible, be a statement of the main result or conclusion presented in the manuscript (12-15 words only). Abbreviations should be avoided within the title. Witty or creative titles are welcome, but only if relevant and within the measure. Consider if a title meant to be

### **3. Penguatan GRC dan Sistem Pengawasan**

Peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi kunci tata kelola BMT. DPS harus memiliki kemampuan fiqh dan keuangan kontemporer yang memadai.(Falikhatun dkk., 2020) Pelatihan dan sertifikasi rutin memperkuat kualitas pengawasan syariah.(Falikhatun dkk., 2020) Independensi DPS harus dijaga untuk menghindari konflik kepentingan sehingga meningkatkan integritas kepatuhan syariah.(Khalil, 2021)

Model pengawasan terintegrasi - internal, eksternal, digital, dan syariah - diperlukan untuk tata kelola yang tangguh. Audit internal menjaga kepatuhan operasional, sementara audit eksternal memvalidasi kepatuhan regulasi.(Khoerunisa dkk., 2023) Pengawasan digital memungkinkan monitoring real-time. Pengawasan syariah yang melekat pada semua level tata kelola memastikan integritas etis Sistem pengawasan terpadu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan ketahanan BMT.(Andini dkk., 2023)

### **4. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan**

Roadmap digitalisasi nasional untuk operasional dan pelaporan BMT perlu dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Produk e-Chanel: Internet Banking (Baca: Internet BMT), Mobile Banking (Baca: Mobile BMT), Mobile Payment, E-Wallet, (Fianto dkk.,2025) atau penggunaan CAIS dan platform digital mengurangi biaya transaksi, mempercepat layanan, dan memungkinkan pelaporan real-time. Digitalisasi ini mendukung inklusi keuangan bagi kelompok marjinal.(Wijayanti dkk., 2023) Penguatan SDM melalui sertifikasi mikrofinans syariah memastikan kualitas layanan dan kepatuhan syariah.Kompetensi yang baik meningkatkan profesionalisme, kepercayaan publik, dan adaptasi terhadap dinamika pasar.(Nurasyiah dkk., 2016; Rahayu, 2020)

### **5. Promosi Inklusivitas dan Keadilan**

Akses universal terhadap layanan BMT bagi masyarakat pedesaan, perempuan, dan berpendapatan rendah merupakan prasyarat inklusi keuangan. Edukasi dan produk inklusif mengatasi hambatan struktural dan mendukung partisipasi ekonomi .(Tabarik, 2025) Produk pembiayaan yang dirancang sesuai kebutuhan mikro-entrepreneur - pembiayaan fleksibel,

pola bagi hasil - mendorong ketahanan usaha. Pembiayaan tepat sasaran mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Integrasi program pemberdayaan sosial - literasi keuangan, pelatihan keterampilan, jejaring usaha - memperkuat kapasitas anggota. Pendekatan holistik ini menyelaraskan keuangan syariah dengan tujuan keadilan sosial dan transformasi ekonomi komunitas.(Yazid dkk., 2025)

Berdasarkan uraian konseptual di atas, model regulasi BMT yang inklusif dan modern dapat dipetakan secara sistematis ke dalam beberapa area strategis, fokus kebijakan, instrumen rekomendatif, serta dampak yang diharapkan sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

No	Area Strategis	Fokus Kebijakan	Instrumen/Rekomendasi Kunci	Dampak yang Diharapkan
----	----------------	-----------------	-----------------------------	------------------------

**ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah**

**Volume x, Nomor x, Tahun x, E-ISSN: 2528-0872**

doi: [10.32332/adzkiya.v13i1.X](https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.X)

---

**The title is written in the title case, aligned to the left, and in Book Antiqua Style font 16 Bold at the top of the page.**

The title should be concise, omitting terms that are implicit and, where possible, be a statement of the main result or conclusion presented in the manuscript (12-15 words only). Abbreviations should be avoided within the title. Witty or creative titles are welcome, but only if relevant and within the measure. Consider if a title meant to be

1	Penetapan Posisi Hukum BMT	Penguatan status hukum dan fungsi ganda (Tamwil & Maal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengakuan formal BMT sebagai koperasi syariah dengan dua fungsi</li> <li>- Regulasi/UU khusus BMT</li> <li>- Pengaturan peran DPS, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah</li> </ul>	Kepastian hukum meningkat, stabilitas kelembagaan terjaga, model mikrofinans syariah lebih terpadu dan akuntabel
2	Standarisasi Nasional Operasional	Keseragaman akad, manajemen risiko, dan tata kelola sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standarisasi akad (murābahah, mudārabah, mushārahah, ijārah)</li> <li>- Standar manajemen aset, risiko, dan likuiditas</li> <li>- Standar tata kelola baitul maal dan ZISWA</li> </ul>	Transparansi dan kepercayaan nasabah meningkat, sengketa berkurang, pengawasan lebih efektif, pengelolaan dana sosial lebih tepat sasaran
3	Penguatan GRC dan Sistem Pengawasan	Tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikasi dan independensi DPS</li> <li>- Audit internal &amp; eksternal</li> <li>- Pengawasan digital real-time</li> <li>- Integrasi pengawasan syariah di seluruh level</li> </ul>	Transparansi dan akuntabilitas meningkat, konflik kepentingan berkurang, ketahanan dan integritas BMT semakin kuat

4	Digitalisasi dan Modernisasi Layanan	Transformasi teknologi dan peningkatan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Roadmap digitalisasi nasional</li> <li>- Implementasi e-channel (Internet BMT, Mobile BMT, e-wallet, CAIS)</li> <li>- Sertifikasi mikrofinans syariah bagi SDM</li> </ul>	Efisiensi operasional meningkat, biaya transaksi menurun, inklusi keuangan meluas, profesionalisme dan kepercayaan publik meningkat
---	--------------------------------------	--	--	---

No	Area Strategis	Fokus Kebijakan	- Instrumen/Rekomendasi Kunci	Dampak yang Diharapkan
----	----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------

**ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah**

Volume x, Nomor x, Tahun x, E-ISSN: 2528-0872

doi: [10.32332/adzkiya.v13i1.X](https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.X)

---

**The title is written in the title case, aligned to the left, and in Book Antiqua Style font 16 Bold at the top of the page.**

The title should be concise, omitting terms that are implicit and, where possible, be a statement of the main result or conclusion presented in the manuscript (12-15 words only). Abbreviations should be avoided within the title. Witty or creative titles are welcome, but only if relevant and within the measure. Consider if a title meant to be

5	Promosi Inklusivitas dan Keadilan	Perluasan akses dan pemberdayaan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk pembiayaan inklusif dan fleksibel</li> <li>- Edukasi &amp; literasi keuangan</li> <li>- Integrasi program pemberdayaan sosial dan jejaring usaha</li> </ul>	Peningkatan akses kelompok marjinal, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan
---	-----------------------------------	--	---	--

## Rekomendasi Kebijakan

### 1. Pembentukan Kerangka Nasional BMT

Pembentukan kerangka nasional BMT yang melibatkan Kementerian Koperasi, DSN-MUI, otoritas pengawas, dan asosiasi BMT sangat penting untuk mengatasi kompleksitas regulasi dan operasional lembaga mikrofinans syariah. Melalui model tata kelola kolaboratif, kerangka ini dapat menghasilkan pedoman operasional dan standar kepatuhan yang lebih seragam dan sesuai karakteristik BMT. Pendekatan terpadu ini memperkuat pengawasan, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penyediaan layanan keuangan syariah. Kolaborasi multipemangku kepentingan juga meningkatkan dampak sosial BMT dan menyelaraskan operasinya dengan agenda inklusi keuangan dan prinsip ekonomi Islam. (Handayani dkk., 2018)

### 2. Pembentukan Otoritas Pengawas Khusus BMT dan Koperasi Syariah

Pembentukan otoritas khusus untuk pengawasan koperasi syariah dan BMT merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan sektor keuangan syariah. Otoritas ini akan memastikan kepatuhan syariah, memperjelas regulasi yang tumpang tindih, serta memberikan bimbingan yang konsisten kepada lembaga keuangan mikro syariah (baca: BMT). (Wulandari & Kassim, 2016) Dengan kewenangan dan kompetensi yang memadai, otoritas khusus tersebut dapat memonitor kepatuhan, menerapkan standar operasional, dan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan institusi syariah. Konsolidasi pengawasan dalam satu badan juga memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kredibilitas industri keuangan syariah. (Fithria dkk., 2021)

### 3. Implementasi Roadmap Digitalisasi Nasional untuk Operasional dan Pelaporan BMT

Implementasi roadmap digitalisasi nasional diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi BMT. Kerangka digitalisasi yang komprehensif harus menetapkan sasaran strategis, kebutuhan teknologi, serta tahapan implementasi, sehingga BMT dapat memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Penggunaan CAIS dan platform digital terpadu mampu menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi, serta memungkinkan pelaporan dan layanan real-time. Roadmap digitalisasi ini juga mendukung tujuan inklusi keuangan nasional dengan memudahkan akses masyarakat rentan terhadap layanan keuangan syariah.(Mauludin dkk., 2025)

#### **4. Penguatan SDM melalui Sertifikasi Kompetensi Mikrofinans Syariah**

Penguatan SDM melalui program sertifikasi kompetensi mikro finansial syariah menjadi kunci keberlanjutan BMT. Sertifikasi memberikan keterampilan terkait prinsip syariah, manajemen keuangan, dan layanan nasabah. SDM yang kompeten meningkatkan kualitas operasional, kualitas layanan, dan kepatuhan terhadap regulasi serta standar syariah. Investasi dalam pengembangan SDM memperkuat kepercayaan publik dan memungkinkan BMT beradaptasi dengan kebutuhan pasar serta mendukung pembangunan masyarakat .(Alam dkk., 2021)

#### **5. Harmonisasi Regulasi Koperasi dengan Standar Regulasi Keuangan Syariah**

Harmonisasi regulasi koperasi dengan standar keuangan syariah diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang kohesif bagi BMT. Integrasi pedoman koperasi dan keuangan syariah memperjelas kepatuhan hukum dan syariah, meningkatkan konsistensi operasional, serta

**ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah**

**Volume x, Nomor x, Tahun x, E-ISSN: 2528-0872**

doi: [10.32332/adzkiya.v13i1.X](https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.X)

---

**The title is written in the title case, aligned to the left, and in Book Antiqua Style font 16 Bold at the top of the page.**

The title should be concise, omitting terms that are implicit and, where possible, be a statement of the main result or conclusion presented in the manuscript (12-15 words only). Abbreviations should be avoided within the title. Witty or creative titles are welcome, but only if relevant and within the measure. Consider if a title meant to be

memastikan kepastian hukum. Harmonisasi ini mencakup penyusunan prosedur pembiayaan syariah yang seragam, peningkatan transparansi, dan keselarasan tata kelola dengan nilai Islam. Kerangka regulasi yang terpadu juga mengurangi ambiguitas yurisdiksi, sehingga BMT dapat beroperasi lebih efektif dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan dan pengelolaan dana sosial.

### **Matrik Analitis**

Untuk memperjelas rekomendasi kebijakan tersebut, berikut disajikan matriks analitis yang merangkum area kebijakan, permasalahan utama, rekomendasi inti, serta dampak yang diharapkan dalam kerangka penguatan regulasi BMT.

No	Area Kebijakan	Permasalahan Utama	Rekomendasi Inti	Dampak yang Diharapkan
1	Kerangka Nasional BMT	Regulasi terfragmentasi; standar operasional tidak seragam; koordinasi lemah	Membentuk kerangka nasional yang melibatkan Kemenkop, DSN-MUI, otoritas pengawas, dan asosiasi BMT	Tata kelola terpadu, standar operasional koheren, pengawasan lebih kuat, akuntabilitas meningkat

No	Area Kebijakan	Permasalahan Utama	Rekomendasi Inti	Dampak yang Diharapkan
2	Otoritas Pengawas Khusus	Tumpang tindih yurisdiksi; keterbatasan keahlian syariah; pengawasan tidak konsisten	Membentuk otoritas khusus untuk koperasi syariah dan BMT	Kepastian hukum meningkat, kepatuhan syariah lebih kuat, pengawasan berbasis keahlian, integritas kelembagaan membaik

3	Roadmap Digitalisasi Nasional	Operasional manual; keterhubungan sistem rendah; transparansi terbatas	Menerapkan roadmap digitalisasi nasional (CAIS, platform digital terpadu, pelaporan real-time)	Efisiensi meningkat, biaya menurun, transparansi lebih baik, pelayanan inklusif bagi masyarakat rentan
4	Sertifikasi Kompetensi SDM	Kesenjangan kemampuan syariah, manajemen keuangan, dan layanan	Sertifikasi wajib kompetensi mikrofinans syariah; pengembangan profesional berkelanjutan	Kualitas layanan meningkat, kepatuhan regulasi membaik, kepercayaan publik naik, SDM adaptif
5	Harmonisasi Regulasi Koperasi & Keuangan Syariah	Konflik regulasi; ketidakpastian kepatuhan syariah; tata kelola tidak seragam	Menyelaraskan regulasi koperasi dan standar keuangan syariah; standarisasi akad & prosedur	Kerangka hukum lebih kohesif, kepatuhan syariah konsisten, tumpang tindih yurisdiksi berkurang, efektivitas peran keuangan & sosial meningkat

**ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah**

**Volume x, Nomor x, Tahun x, E-ISSN: 2528-0872**

doi: [10.32332/adzkiya.v13i1.X](https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.X)

---

**The title is written in the title case, aligned to the left, and in Book Antiqua Style font 16 Bold at the top of the page.**

The title should be concise, omitting terms that are implicit and, where possible, be a statement of the main result or conclusion presented in the manuscript (12-15 words only). Abbreviations should be avoided within the title. Witty or creative titles are welcome, but only if relevant and within the measure. Consider if a title meant to be

**Keterangan:** Matrik analitis diolah dari pemetaan *Area Kebijakan, Permasalahan Utama, Rekomendasi Inti, dan Dampak yang Diharapkan* berdasarkan analisis penulis terhadap kebutuhan rekonstruksi regulasi dan tata kelola BMT.

## KESIMPULAN

Rekonstruksi regulasi BMT merupakan prasyarat untuk mengatasi fragmentasi hukum, memperkuat kepatuhan syariah, dan memodernisasi tata kelola dalam ekosistem keuangan syariah. Ketidadaan regulasi terpadu menimbulkan ambiguitas normatif, ketidakterseragaman operasional, dan melemahkan peran BMT dalam melayani kelompok miskin. Karena itu, harmonisasi hukum koperasi dengan standar keuangan syariah diperlukan untuk menyediakan kerangka hukum yang stabil dan sejalan dengan prinsip syariah, sekaligus memperkuat keandalan institusi dan mitigasi risiko ketidakpatuhan.

Reformasi regulasi menuntut kerangka nasional yang menyatukan Kementerian Koperasi, DSN-MUI, otoritas pengawasan, dan asosiasi BMT guna menghadirkan standar operasional yang konsisten serta tata kelola yang akuntabel. Pembentukan otoritas pengawas khusus diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih yurisdiksi dan memastikan kepatuhan syariah melalui pengawasan profesional.

Pada tingkat kelembagaan, digitalisasi, integrasi sistem informasi, dan peningkatan kompetensi SDM menjadi instrumen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas inklusi keuangan. Sertifikasi kompetensi mikrofinans syariah penting untuk menjaga mutu layanan dan memperkuat kepercayaan publik.

Reformasi juga memperkuat fungsi sosial BMT melalui standardisasi tata kelola baitul maal dan pengelolaan ZISWA, sekaligus memastikan praktik intermediasi sejalan dengan maqāsid al-sharī'ah. Standarisasi akad turut meminimalkan sengketa dan meningkatkan konsistensi operasional.

Secara keseluruhan, penataan regulasi BMT adalah strategi untuk memperkuat masyarakat sipil dan memajukan ekonomi Islam. Mengikuti temuan Rosaliana, BMT yang terregulasi baik mampu menjadi instrumen keadilan sosial yang memperluas akses pembiayaan bagi kelompok marjinal serta mendukung ketahanan sosial-ekonomi. Reformasi ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, stabil, dan berorientasi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Salinan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoerasian
- Salinan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi
- Buchori, Nur S. et.al. *Manajemen Koperasi Syariah: Teori dan Praktek*. Depok: Rajawali Pers, Cet. 1. 2019.
- Fianto, Bayu Arie, et.al. *Perbankan Syariah : Teori, Praktik, Dan Dinamika Global*. Depok: Rajawali Pres, Cet.1, 2025.
- Herawati, Novi Rachma dan Eny Kusumawardhani. *Koperasi dan Permasalahannya*, Editor: Arini Wildaniati, Klaten: Lakeisha, Cet. 1, 2019.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta, Ekonisia, (2003).

**ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah**

**Volume x, Nomor x, Tahun x, E-ISSN: 2528-0872**

**doi: [10.32332/adzkiya.v13i1.X](https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.X)**

---

**The title is written in the title case, aligned to the left, and in Book Antiqua Style font 16 Bold at the top of the page.**

The title should be concise, omitting terms that are implicit and, where possible, be a statement of the main result or conclusion presented in the manuscript (12-15 words only). Abbreviations should be avoided within the title. Witty or creative titles are welcome, but only if relevant and within the measure. Consider if a title meant to be

Sugiyanto, et.al, *Koperasi Dalam Perspektif Keuangan: Reformasi Penilaian Kinerja Menuju Koperasi Modern*. Ikopin University, 2024.

Affandi, A. Z. (2025). Regulatory Disharmony Paradigms and Patterns in Islamic Finance: Integrative Strategy for Islamic Law-Based Transformation. *Devotion Journal of Research and Community Service*, 6(12), 1464-1476. <https://doi.org/10.59188/devotion.v6i12.25586>

Alam, Md. K., Islam, F. T., & Runy, M. K. (2021). Why does Shariah governance framework important for Islamic banks? *Asian Journal of Economics and Banking*, 5(2), 158-172. <https://doi.org/10.1108/AJEB-02-2021-0018>

Andini, S., Sudarma, M., Mardiaty, E., & Iqbal, S. (2023). Sharia Governance and Compliance Towards the Financial Statement Quality of Islamic Banking. Dalam Y. A. Yusran, F. G. M. Fitri, T. A. Wihastuti, F. A. Nugroho, & I. D. Qurbani (Ed.), *Proceedings of the 2022 Brawijaya International Conference (BIC 2022)* (Vol. 235, hlm. 102-111). Atlantis Press International BV. [https://doi.org/10.2991/978-94-6463-140-1\\_11](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-140-1_11)

Anwar, Moch. K., Ridlwan, A. A., & Wakhidah, N. (2023). The Role of Baitul Maal Wat Tamwil in Empowering Msmes in Indonesia: A Study of Indonesian Islamic Microfinance Institutions. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), e0913. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.913>

Apriliani, T. P., & Nuryadin, M. B. (2023a). The Role of Islamic Law in Regulating Micro and Macro Finance: An Islamic Economic Perspective. *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 18(2). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i2.13223>

Apriliani, T. P., & Nuryadin, M. B. (2023b). The Role of Islamic Law in Regulating Micro and Macro Finance: An Islamic Economic Perspective. *Ijtihad Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 18(2). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i2.13223>

Ascarya, A., & Sakti, A. (2022). Designing Micro-Fintech Models for Islamic Micro Financial Institutions in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 236-254. <https://doi.org/10.1108/imefm-05-2020-0233>

Ascarya, A., Sukmana, R., Rahmawati, S., & Masrifah, A. R. (2022). Developing Cash Waqf Models for Baitul Maal Wat Tamwil as Integrated Islamic Social and Commercial Microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 699-717. <https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2020-0267>

Bakhri, S., Rofiq, A., & Faizum, D. (2024a). Digital Innovation Strategies in Sharia Cooperative Business Transformation: Mobile App Impact on Financial Performance and Member Satisfaction. *Rjme*, 2(2), 182-194. <https://doi.org/10.61650/rjme.v2i2.479>

Bakhri, S., Rofiq, A., & Faizum, D. (2024b). Digital Innovation Strategies in Sharia Cooperative Business Transformation: Mobile App Impact on Financial

Performance and Member Satisfaction. *Rjme*, 2(2), 182–194.  
<https://doi.org/10.61650/rjme.v2i2.479>

Falikhatun, F., Wahyuni, S., Nilasakti, A. O., & Niswah, M. A. (2020). Sharia Governance and Sustainability Reporting: The Mediating Role of Financial Performance. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(2), 218.  
<https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n2.p218-234>

Fianto, B. A., Maulida, H., & Laila, N. (2019). Determining factors of non-performing financing in Islamic microfinance institutions. *Heliyon*, 5(8), e02301. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02301>

Fithria, A., Sholihin, M., Arief, U., & Anindita, A. (2021). Management ownership and the performance of Islamic microfinance institutions: A panel data analysis of Indonesian Islamic rural banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(5), 950–966.  
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0257>

Garbo, A. (2025). The Roles of Baitul Maal Wat Tamwil in Promoting the Diffusion of Sustainable Financing Innovation: A Narrative Review of the Sharia Business Model. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(8).  
<https://doi.org/10.47467/elmal.v6i8.8270>

Ginanjar, A., & Kassim, S. (2020). Can Islamic Microfinance Alleviates Poverty in Indonesia? An Investigation From the Perspective of the Microfinance Institutions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 77–94.  
<https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1203>

Ginanjar, A., & Kassim, S. (2021). Roles of Islamic Microfinance Institutions in Improving Financial Inclusion in Indonesia: Empirical Evidence From Baitulmaal Wa Tamwil. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 13(1), 87–108.  
<https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.19842>

**ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah**

**Volume x, Nomor x, Tahun x, E-ISSN: 2528-0872**

**doi: [10.32332/adzkiya.v13i1.X](https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.X)**

---

**The title is written in the title case, aligned to the left,  
and in Book Antiqua Style font 16 Bold at the top of  
the page.**

The title should be concise, omitting terms that are implicit and, where possible, be a statement of the main result or conclusion presented in the manuscript (12-15 words only). Abbreviations should be avoided within the title. Witty or creative titles are welcome, but only if relevant and within the measure. Consider if a title meant to be

- Handayani, W., Haniffa, R., & Hudaib, M. (2018). A Bourdieusian perspective in exploring the emergence and evolution of the field of Islamic microfinance in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 482-497. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2017-0142>
- Hijriah, H. Y., Kholidah, H., Alkausar, B., Laila, N., & Al Mustofa, M. U. (2024). Nexus between Sharia Governance and Financial Performance: Evidence from Indonesian Islamic Banking. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13(1), 184-209. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20233>
- Husain, S., Ayoub, N. P., & Hassmann, M. (2024). Legal Pluralism in Contemporary Societies: Dynamics of Interaction Between Islamic Law and Secular Civil Law. *Syariat*, 1(1), 1-17. <https://doi.org/10.35335/cfb3wk76>
- Jannah, M., Raffles, R., & Alissa, E. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 2(2), 261-280. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12395>
- Khalil, A. (2021). The impact of the board of directors and the Shariah board on the financial soundness of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 646-660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2019-0011>
- Khoerunisa, N., Pratama, B. C., Fitriati, A., & Hartikasari, A. I. (2023). The Influence of Intellectual Capital and Characteristics of the Sharia Supervisory Board on the Performance of Islamic Maqashid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 207-228. <https://doi.org/10.55927/ministal.v2i1.2183>
- Kiliç, G. (2023). The Emergence of Islamic Fintech and Its Applications. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. <https://doi.org/10.54427/ijisef.1328087>
- Kristanty, D. N. (2024). Tren dan Tantangan Keamanan Bertransaksi dengan Qris dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digital. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 3923-3933. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1538>
- Kusumawati, N., & Harahap, B. (2025). Reconfiguring the Legal Standing of Baitul Maal Wat Tamwil: Examining the Tension Between Cooperative and Corporate Models in Indonesia. *RoLSJ*, 1(3), 166-178. <https://doi.org/10.64780/rolsj.v1i3.92>
- Mauludin, A. G. A., Dewi, M. S., Nurlaela, D. S., & Fauziah, R. (2025). ANALISIS PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON-BANK DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. 02(03).
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Mustofa, M. U. A., & Prasetyo, A. (2020). Do Indonesian Islamic Microfinance Institutions Need Lender of the Last Resort? *Al-Uqud Journal of Islamic Economics*, 4(2), 235. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n2.p235-249>
- Mubarrok, U. S., Idris, Z. Z., & Ulfi, I. (2023). THE JOURNEY OF ISLAMIC MICROFINANCE IN INDONESIA: A SOCIAL MOVEMENT'S THEORETICAL

APPROACH. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 11(2), 229–248.  
<https://doi.org/10.18860/ed.v11i2.20599>

Muhammad, R., Azlan Annuar, H., Taufik, M., & Nugraheni, P. (2021). The influence of the SSB's characteristics toward Sharia compliance of Islamic banks. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1929033.  
<https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1929033>

Munawar, F. A., & Rohmah, S. N. (2021). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah; Studi Kasus Di Baitul Maal Wat Tamwil Ta'awun Finance Jakarta Selatan. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 8(5), 1583–1594. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23343>

Muryanto, Y. T. (2022). The urgency of sharia compliance regulations for Islamic Fintechs: A comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*, 30(5), 1264–1278.  
<https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>

Nanda, F. E., Rahmatika, A. N., & Ashlihah, A. (2020). Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Di Dalam Koperasi Syariah. *Istismar*, 3(2), 39–48. <https://doi.org/10.32764/istismar.v3i02.3434>

Nasrullah, N. (2022). The Effect of Syariah Financing Savings and Loan Cooperative to Improving Micro, Small and Medium Enterprises. *International Conference on Islamic Economic (Icie)*, 1(2), 252–266.  
<https://doi.org/10.58223/icie.v1i2.164>

Nurasyiah, A., Aprilliani Utami, S., W. Mahri, A. Jajang., & Firmansyah, F. (2016). The Challenges of Human Capital Performance in Developing Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia. *Proceedings of the 2016 Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship*. 2016 Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship. <https://doi.org/10.2991/gcbme-16.2016.112>

**ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah**

**Volume x, Nomor x, Tahun x, E-ISSN: 2528-0872**

**doi: [10.32332/adzkiya.v13i1.X](https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.X)**

---

**The title is written in the title case, aligned to the left,  
and in Book Antiqua Style font 16 Bold at the top of  
the page.**

The title should be concise, omitting terms that are implicit and, where possible, be a statement of the main result or conclusion presented in the manuscript (12-15 words only). Abbreviations should be avoided within the title. Witty or creative titles are welcome, but only if relevant and within the measure. Consider if a title meant to be

Nurhamda, D. R., Siregar, S., & Harahap, M. I. (2025a). Four Pillars of Sharia Microfinance Institution Development: Empat Pilar Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11948>

Nurhamda, D. R., Siregar, S., & Harahap, M. I. (2025b). Four Pillars of Sharia Microfinance Institution Development: Empat Pilar Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11948>

Offiong, U. P., Szopik-Depczyńska, K., Cheba, K., & Ioppolo, G. (2024). FinTech as a digital innovation in microfinance companies – systematic literature review. *European Journal of Innovation Management*, 27(9), 562–581. <https://doi.org/10.1108/EJIM-04-2024-0462>

Priyana, Y., Mokodenseho, S., Ibrahim, Y., & Yarbo, S. (2024). Accad Transformation in the Age of Digitalisation: Challenges and Adaptation in the Context of Islamic Finance. *West Science Islamic Studies*, 2(02), 98–105. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i02.844>

Qulaibah, C., & Shafia, T. (2025). Analysis of Consumer Decisions in Using Sharia-Based Digital Payment Services (Sharia E-Wallet). *Seriat Ekonomisi: Yayasan Dermawan Cendikiawan Bersatu*, 02(02), 61–68.

Rahayu, N. S. (2020). The Intersection of Islamic Microfinance and Women's Empowerment: A Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia. *International Journal of Financial Studies*, 8(2), 37. <https://doi.org/10.3390/ijfs8020037>

Ramadhan, D. S. (2022). Financial Technology and Sharia Compliance Regulations in Islamic Banking in Indonesia. *Al-Arbah Journal of Islamic Finance and Banking*, 4(2), 217–231. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15647>

Ratnawita, R., Nurdiani, T. W., Judijanto, L., & Fali, I. M. (2023). Development of Sharia-Based Financial Products and Microfinance in Islamic Economy. *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, 1(02), 72–80. <https://doi.org/10.58812/wsjee.v1i02.265>

Retnowati, M. S., & Allhumahira, I. Z. (2023). Relevance of Compliance on Islamic Law by the Construction of MUI DSN Fatwa on Murābahah Financing Products at BMT Khasanah Tawang, Weru. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 10(1), 46. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v10i1.36885>

Rijal, Moh. S. (2020). The Legal Entity of Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) as a Micro Financial Institution in Indonesia. *Trunojoyo Law Review*, 2(2), 140–150. <https://doi.org/10.21107/tlr.v2i2.9502>

Rosalina, H., Zakiyah, F., Rahayu, A., Zam-zamiyah, F. T., Ismail, A. M., & Izharuddin, R. (2022a). Sharia Supervisory Board Practices in Conducting Operational Supervision in Sharia Microfinance Institutions. *Itqan Journal of Islamic Economics Management and Finance*, 1(1), 25–35. <https://doi.org/10.57053/itqan.v1i1.6>

Rosalina, H., Zakiyah, F., Rahayu, A., Zam-zamiyah, F. T., Ismail, A. M., & Izharuddin, R. (2022b). Sharia Supervisory Board Practices in Conducting Operational Supervision in Sharia Microfinance Institutions. *Itqan Journal of Islamic Economics Management and Finance*, 1(1), 25–35. <https://doi.org/10.57053/itqan.v1i1.6>

Saleem, A., Daragmeh, A., Zahid, R. M. A., & Sági, J. (2023). Financial intermediation through risk sharing vs non-risk sharing contracts, role of credit risk, and sustainable production: Evidence from leading countries in Islamic finance. *Environment, Development and Sustainability*, 26(5), 11311–11341. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03298-7>

Setiawan, R. A., & Mardian, S. (2021). Shariah Compliance for Islamic Micro Financing (Exploratory Study in BAITUL MAAL WATTAMWIL in Depok City, Indonesia). *Ijbe (Integrated Journal of Business and Economics)*, 5(2), 156. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v5i2.346>

Shahimi, N. A., Asni, F., Ramle, M. R., & Hasbulah, M. H. (2022). Development of Sukuk Mudarabah in Malaysia: A Literature Review. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(11), Pages 3055-3072. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i11/15254>

Syahputra, A., Kaswinata, K., Tanjung, H., Rahmani, N. A. B., & Dzuljastri, D. (2023). Globalization & Development of Sharia Financial Technology in Indonesia. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (Jika)*, 13(1), 103–114. <https://doi.org/10.34010/jika.v13i1.11288>

Tabarik, A. (2025). Evaluation Study of Islamic Microfinance Program Based on Islamic Social Funds (Zakat, Waqf, and Sadaqah). *Seriat Ekonomisi: Yayasan Dermawan Cendekiawan Bersatu*, 02(01), Vol 02, no. 01 (2025): 1-8.

**ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah**

**Volume x, Nomor x, Tahun x, E-ISSN: 2528-0872**

**doi: [10.32332/adzkiya.v13i1.X](https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.X)**

---

**The title is written in the title case, aligned to the left, and in Book Antiqua Style font 16 Bold at the top of the page.**

The title should be concise, omitting terms that are implicit and, where possible, be a statement of the main result or conclusion presented in the manuscript (12-15 words only). Abbreviations should be avoided within the title. Witty or creative titles are welcome, but only if relevant and within the measure. Consider if a title meant to be

- Usman, M. I. (2022). Sharia Financial Institutions Compliance Towards Islamic Principles in Performing Intermediation Functions. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 14(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.25632>
- Vargholy, M. N. (2023). Dinamika Hukum Kelembagaan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(2), 201–217. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.110>
- Wafi, S., & Muhammad, H. (2023). Risk Management of Islamic Microfinance Institutions: Unique Practices at Crucial Risks. *International Journal of Business Ecosystem and Strategy* (2687-2293), 5(3), 42–50. <https://doi.org/10.36096/ijbes.v5i3.417>
- Wassie, F. A., & Lakatos, L. P. (2024). Artificial intelligence and the future of the internal audit function. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 386. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02905-w>
- Widiyanto, A., & Zuhri, S. (2024). Technological Innovation in Islamic Finance: An Analysis of the Government's Role in Regulating and Supporting Islamic Fintech. *Santri*, 2(6), 258–267. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.1079>
- Wijayanti, P., Mohamed, I. S., & Daud, D. (2023). Sustainability of Islamic Microfinance in Indonesia: Exploring the Role of Computerised Accounting Information Systems. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(8), Pages 934-950. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i8/17437>
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: Case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216–234. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>
- Yazid, A. A., Asnawi, N., Rosyidi, L. H., & Mahsun, M. (2025). The Role of Islamic Microfinance in Promoting MSME Sustainability in The Halal Tourism Sector. *International Journal for Science Review*, 2(4), 203–212.
- Zeng, H., Yang, L., & Shi, J. (2020). Does the supervisory ability of internal audit executives affect the occurrence of corporate fraud? Evidence from small and medium-sized listed enterprises in China. *International Journal of Accounting and Information Management*, 29(1), 1–26. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-02-2020-0020>
- Zihab, Z., Syarif, M., Hirjan, M., & Dewi, H. M. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Widya Balina*, 7(1), 433–439. <https://doi.org/10.53958/wb.v7i1.260>
- Zulfikar, Z. (2021). Habib Ahmed's Maqāsid Shari`ah Concept on Cooperative Regulations in Indonesia. *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 21(2), 247–272. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.247-272>
-

[1] Novi Rachma Herawati dan Eny Kusumawardhani, *Koperasi dan Permasalahannya*, Editor: Arini Wildaniati, Klaten: Lakeisha, Cet. 1, (2019), 53.

**ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah**

**Volume x, Nomor x, Tahun x, E-ISSN: 2528-0872**

**doi: [10.32332/adzkiya.v13i1.X](https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.X)**

---

**The title is written in the title case, aligned to the left, and in Book Antiqua Style font 16 Bold at the top of the page.**

The title should be concise, omitting terms that are implicit and, where possible, be a statement of the main result or conclusion presented in the manuscript (12-15 words only). Abbreviations should be avoided within the title. Witty or creative titles are welcome, but only if relevant and within the measure. Consider if a title meant to be